

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83–103.
- Anwar, S., & Lubis, M. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*.
- Atmosudirdjo, S. P. (1981). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.
- Aulia, M. F., & Nasution, J. (2022). Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(1), 298–304.
- Basri, H. (2021). PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN BENER MERIAH PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 18(1), 91–103.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, M. S. P. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*.
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5984123/pemkab-bone-ungkap-kekurangan-447-000-ton-pupuk-bersubsidi-stok-susah>.
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6161408/petani-di-bone-keluhkan-pupuk-subsidi-langka-stok-kurang-480-274-ton>.
- Hutagaol, P., Susila, W. R., & Hartoyo, S. (2009). Evaluasi Dampak Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk terhadap Usaha Tani dan Pengembangan Pedesaan. *Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor*.
- Irawan, S. (1990). Beberapa pengertian di bidang pengawasan Indonesia. *Bina Cipta, Jakarta*.
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 28.2 / Kpts /Sr. 340 / B / 0.5 / 2022 Tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida.
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.11 / Kpts / RC. 210 / B / 11 / 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Tahun 2023 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Anggaran 2023.

Linelejan, F., Pangemanan, S., & Kimbal, A. (2020). PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENDISTRIBUSIAN PUPUK DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Kasus Di Kecamatan Modinding). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(4).

Manullang, M. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta: Gajah Mada Press.

Manullang, M., & Sinaga, D. (2004). *Dasar-dasar Manajemen, cetakan ketujuh belas*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. *Educational researcher*, 13(5), 20–30.

Misrah, M., Sudarmi, S., & Rahim, S. (2020a). Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(2), 530–545.

Moelyono, I. W. (2017). PENGARUH DISIPLIN DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK. *JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN MUTIARA MADANI*, 4(1), 49–56.

Mulyani, S. (2019). *Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Agam*.

Nazir, H., & Hasanuddin, M. (2004). *Ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah*. Kaki Langit.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Persyaratan

Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Subsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rachman, B. (2012). *Tinjauan kritis dan perspektif sistem subsidi pupuk*.

Rusli, A. M. (2008). Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(1), 41–62.

Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-fungsi manajerial*.

Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*.

Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.

Sugiyono, S. (2007). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D [Method for quantitative-qualitative and R&D research]. *Bandung: Alfabeta*.

Suparmoko, M. (2000). Pengantar Ekonomika Makro. *Edisi keempat. BPFE*.

Syah, K. (t.t.). *PELAKSANAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI DESA AJUNG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER*.

Thaha, R. (2009). Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 39–62.

Undang-Undang, R. I. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Yunus, R. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Kasus Pelayanan IMB pada KPTSA Kabupaten Bone). *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).

LAMPIRAN

Dokumentasi Bersama informan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone





Dokumentasi dengan informan Distributor dan Pengecer di Kabupaten Bone



Dokumentasi Bersama Badan Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten
Bone



Dokumentasi Bersama salah satu Ketua Kelompok Tani





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024
Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 8742 /UN4.8.1/PT.01.04/2023
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

21 November 2023

Kepada Yth :
Gubernur Sulawesi Selatan
c.q Kepala UPT P2T, BKPM
Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Andi Rahmat Nizar Hidayat**
Nomor Pokok : **E062222006**
Program : **Magister (S2)**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Judul Penelitian : **Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bone**


Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rabina Yunus, MA.
2. Dr. A. M. Rusli, M.Si.

Waktu Penelitian : 21 November 2023 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si

NIP. 19680101 199702 2 001

Tembusan:

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Petta Ponggawae No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Faximile (0481) 25056,
Laman <https://dpmpisp.bone.go.id/>, pos-el dpmpispbone@gmail.com

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.118/IIIP/DPMPISP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : ANDI RAHMAT NIZAR HIDAYAT
NIP/Nim/Nomor Pokok : E062222006
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Tappale Kec. Libureng
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan Judul :
"PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KELANGKAAN PUPUK
BERSUBSIDI DI KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 24 Januari 2024 s/d 17 Maret 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone, Camat Libureng Kabupaten Bone, Camat Kahu Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 24 Januari 2024
KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.